

BAB III

PENEGAKAN HUKUM DISIPLIN PNS DI KABUPATEN BANTUL

A. Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Disiplin PNS di Kabupaten Bantul

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2009 Tentang “Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan Dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Terhadap Pelanggaran Disiplin Hari Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta” pada pasal 1 angka 7 dan angka 8 menyebutkan bahwa Instansi adalah Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Dinas, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Biro, Rumah Sakit Grhsia dan Satuan Polisi Pamong Praja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pejabat Pemeriksa adalah Kepala Instansi dan Inspektorat yang diberi wewenang untuk mengadakan pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan

Inspektorat Daerah merupakan Perangkat Daerah unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah.

2. Tugas Pokok

Tugas pokok Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul adalah membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

3. Inspektur menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program pengawasan;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- c. pengawalan kebijakan Pemerintah Daerah (Qatalisator);
- d. pelaksanaan tugas-tugas pemeriksaan, pengusutan, pengujian, investigasi dan pemantauan (Quality Assurance) yang diberikan oleh Bupati;
- e. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan lainnya;
- f. pelaksanaan tugas lain di bidang pembinaan (Consulting) dan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati.
- g. monitoring pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), Inspektorat Jenderal masing-masing Kementerian, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, serta Inspektorat Kabupaten Sigi;
- h. penanganan pengaduan masyarakat;
- i. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- j. pelaksanaan administrasi inspektorat; dan

- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan atau yang biasa disingkat dengan kata BKPP merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan dibidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang menjadi kewenangan daerah. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 60 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badang Kepegawian Daerah Kabupaten Bantul.

1. Tugas Pokok bagi Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Bantul
 - a. Badan Kepegawaian Daerah merupakan pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
 - b. Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah Bidang Kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
2. Fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Bantul
 - a. perumus kebijakan teknis bidang Kepegawaian;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang Kepegawaian;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Kepegawaian;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sebagai bentuk telah dilakukannya penegakan hukum kepada kelima Pegawai Negeri Sipil, dan kelima Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin tersebut:

1. 2 (dua) Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Bantul melakukan Pelanggaran secara berat dan juga berhubungan dengan pelanggaran pidana ,ia dipecat secara tidak hormat. Kedua Pegawai Negeri Sipil tersebut berinsial A&B. Mereka melakukan penggelapan uang/ korupsi yang sanksi dan hukumannya terdapat dalam pasal 87 ayat (4) huruf b Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Peraturan Disiplin PNS.
2. Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Bantul diberhentikan secara hormat dengan permintaannya sendiri atau mengundurkan diri dari jabatannya.
3. 2 (dua) Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Bantul yang terakhir melakukan Pelanggaran secara berat yang diberi sanksi berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 bulan. Pelanggaran yang mereka lakukan berupa perselingkuhan dalam satu instansi kerja.

Mekanisme penjatuhan hukuman disiplin kepada Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Bantul yang melakukan pelanggaran disiplin di akhir bulan maret 2018.

Dalam pemeriksaan Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin terdapat dua jenis pemeriksaan, yakni pemeriksaan secara lisan dan pemeriksaan secara tertulis. Pemeriksaan secara lisan tersebut dimaksudkan apabila atas pertimbangan pejabat yang berwenang menghukum, pelanggaran disiplin oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan akan mengakibatkan ia dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin. Jenis hukuman disiplin seperti telah tertera di dalam bab 2 yaitu berupa jenis hukuman disiplin secara ringan, sedang dan juga berat .

Dari hasil wawancara dengan pihak inspektorat bahwa dijelaskan 3 ASN yang mendapat sanksi dengan pemecatan , 2 diantaranya secara tidak hormat dan satu diantara 3 ASN tersebut mendapat pemecatan/ pencabutan pangkat secara hormat . Dua ASN yang diberhentikan secara tidak hormat (Kasus pertama) tersebut melakukan perbuatan melanggar hukum pidana berupa korupsi, yang dimana kasusnya telah berlanjut dipengadilan. Sedangkan satu ASN melakukan sebuah penipuan, namun kasus tersebut tidak sampai ke ranah pidana.

Inspektorat dari tugas dan fungsinya menjelaskan bahwa ia bekerja sebagai pengawas, dimana dalam setiap kasus mengenai disiplin PNS, mereka bertugas sebagai tim pengawas. Dari hasil wawancara, Inspektorat dalam kasus yang pertama (2 ASN yang melakukan kasus penyelewengan) hanya menampung informasi dan juga data yang lebih lengkapnya disimpan oleh kepolisian. Inspektorat dalam kasus ini menjalankan tugas yang diberikan kepadanya

Dari kasus yang ke-2 (1 ASN mendapat pemberhentian dengan hormat), pihak inspektorat menjelaskan dalam wawancara bahwa Inspektorat bekerja mengumpulkan data dan juga informasi yang selanjutnya diserahkan oleh bpkk/yang dulu disebut sebagai BKD. Dalam kasus ini, Inspektorat bekerja sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Kasus selanjutnya yang terjadi diawal Tahun 2018 adalah 2 (dua) ASN yang mendapatkan sanksi berupa penurunan jabatan setingkat yang dalam Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010, hal tersebut masuk dalam pelanggaran secara berat . Dari hasil wawancara dengan pihak inspektorat, dijelaskan bahwa 2 ASN tersebut melakukan sebuah perselingkuhan. Kasus seperti ini kerap terjadi setiap tahun di Kabupaten Bantul. Dari kasus tersebut dijelaskan bahwa inspektorat bekerja apabila ada pihak/keluarga korban yang melaporkan . Dari hasil laporan, Inspektorat melakukan mediasi terlebih dahulu, apabila

pihak ASN tersebut/ Pelaku tersebut merasa bersalah dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi maka tidak dilanjutkannya kasus tersebut, dimana Kasus tersebut tidak dilanjutkan ke ranah selanjutnya/ kantor BKKP.

BKKP memiliki kewenangan untuk menurunkan Surat Keputusan bagi para ASN yang melakukan suatu pelanggaran, baik pelanggaran secara ringan, sedang, maupun berat. Sebelum menurunkan sebuah SK kepada para ASN, BKKP perlu mendapatkan kumpulan data dari Tim Pengawas yang biasanya dipekerjakan oleh pihak Inspektorat. Kumpulan data tersebut disaring kembali oleh BKKP dengan menjalankan rapat terlebih dahulu. Apabila kasus tersebut telah sesuai dengan jenis pelanggaran yang berlaku, maka diberikanlah sanksi yang diterapkan dalam Surat Keputusan dari BKKP.

Persoalan penegakan hukum di Indonesia merupakan sebuah persoalan yang sudah bersifat struktural. Untuk itu, upaya penegakan hukum harus dapat dilakukan dengan format yang mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu melalui produk-produk hukum yang dibuat oleh pemerintah.

Kasus pertama (2 ASN yang melakukan kasus penyelewengan), pihak BKKP tidak menunggu data dari pihak Inspektorat. Karena kasus tersebut menyangkut kasus pidana, BKKP hanya menunggu putusan *inkracht* dari pengadilan yang bersangkutan. Namun untuk kasus ke-2 dan yang terakhir, BKKP menunggu data laporan dari pihak Inspektorat. Data tersebut disaring terlebih dahulu oleh pihak BKKP melalui rapat yang dilakukan oleh BKKP. Dari hasil rapat tersebut, ditentukan mengenai jenis pelanggaran dan juga sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 .

BKKP dalam hasil wawancara menjelaskan bahwa BKKP menjalankan tugas dan kewenangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010. Ia bekerja mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang dengan kata lain ia bekerja secara tegas.

Kasus ke-3/ terakhir (mengenai kasus perselingkuhan), karena sanksinya berupa penurunan pangkat selama 3 tahun, selama berjalannya suatu hukuman/sanksi BKKP memerintahkan salah satu pihak dalam satu jabatan dengan ASN yang diberikan sanksi tersebut untuk selalu mengawasi. Apabila ASN yang diberi sanksi penurunan pangkat tersebut selama 3 Tahun tidak menjalankan tugasnya secara baik, maka ASN tersebut dapat diturunkan SK (Surat Keputusan) berupa pencabutan jabatan.

B. Penerapan Sanksi Terhadap PNS Yang Melanggar Disiplin

Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. Untuk pelanggaran secara umum tersebut seperti ;

- a. PNS dan CPNS yang tidak menaati kewajiban atau melanggar larangan dijatuhi Hukuman Disiplin
- b. Setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang melanggar kewajiban dan larangan dijatuhi hukuman disiplin
- c. Dengan tidak megesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin

Menurut Pasal 9 undang-undang no 53 tahun 2010, Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:

1. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 3, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;

2. menaati segala ketentuan peraturan perundangundangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 4, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
3. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 5, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
4. menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 6, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
5. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 7, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
6. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 8, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
7. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 9, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
8. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 10, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
9. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 11 berupa:

- a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) hari kerja;
- b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) hari kerja;
- c. pembebasan dari jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 41 (empat puluh satu) sampai dengan 45 (empat puluh lima) hari kerja; dan
- d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih;
10. mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 12, apabila pencapaian sasaran kerja pegawai pada akhir tahun kurang dari 25% (dua puluh lima persen);
11. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 13, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
12. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 14, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

13. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 17, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara.⁶⁵

Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, atasan langsung wajib memeriksa lebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin. Untuk ancaman hukuman disiplin sedang dan berat maka PPK atau pejabat lain yang ditunjuk dapat membentuk Tim Pemeriksa. Tujuan pemeriksaan adalah untuk mengetahui apakah PNS yang bersangkutan benar atau tidak melakukan pelanggaran disiplin, dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong atau menyebabkan PNS yang bersangkutan melakukan pelanggaran disiplin serta untuk mengetahui dampak atau akibat dari pelanggaran disiplin tersebut. Pemeriksaan terhadap PNS yang melanggar disiplin harus dilakukan dengan teliti dan obyektif, sehingga pejabat yang berwenang menghukum dapat mempertimbangkan dengan seksama tentang jenis hukuman disiplin yang akan dijatuhkan kepada PNS yang bersangkutan.

Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010. Di dalam Pasal 23 ditentukan sebagai berikut:

1. PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan.
2. Pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.

⁶⁵ Pasal 9 Undang-Undang No 53 tahun 2010

3. Apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.

4. Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PNS yang bersangkutan tidak hadir juga maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.⁶⁶

Pasal 24 ditentukan sebagai berikut:

1. Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.

2. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan.

3. Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut merupakan kewenangan:

a. atasan langsung yang bersangkutan maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin;

b. pejabat yang lebih tinggi maka atasan langsung tersebut wajib melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah PNS yang bersangkutan benar atau tidak melakukan pelanggaran disiplin, serta untuk mengetahui berbagai factor-faktor yang mendorong atau menyebabkan PNS tersebut melakukan pelanggaran disiplin. Pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang harus dilakukan dengan teliti dan obyektif sehingga dengan demikian pejabat yang

⁶⁶ Pasal 23 Peraturan Pemerintah No 53 tahun 2010

berwenang menghukum dapat mempertimbangkan dengan seadil-adilnya tentang jenis hukuman disiplin yang akan dijatuhkan.⁶⁷

Apabila Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan pelanggaran disiplin tidak memenuhi panggilan untuk diperiksa tanpa alasan yang sah, maka dibuat panggilan kedua. Panggilan pertama dapat dilakukan secara lisan atau tertulis, sedang panggilan kedua harus dibuat secara tertulis. Dalam menentukan tanggal pemeriksaan berikutnya harus pula diperhatikan waktu yang diperlukan untuk menyampaikan surat panggilan. Apabila Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak juga memenuhi panggilan kedua maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan bahan-bahan yang ada padanya. Sementara itu Pasal 26 menentukan tata cara pelaksanaan pemeriksaan yaitu “Apabila diperlukan, atasan langsung, Tim Pemeriksa atau pejabat yang berwenang menghukum dapat meminta keterangan dari orang lain”. Maksud dari Pasal ini, adalah untuk mendapatkan keterangan yang lebih lengkap dalam rangka usaha menjamin objektivitas.

Proses Penegakan Hukum diatur oleh Pasal 11 Tahun 2017 menjelaskan mengenai tata cara pemberhentian karena melakukan tindak pidana/penyelewengan ;

1. Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/ penyelewengan diusulkan oleh:
 - a. PKK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau
 - b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pertama, JA, JF selain JF ahli utama.

⁶⁷ Pasal 24 Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010

2. Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hal kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja.
3. Setelah usul pemberhentian diterima.

Tata cara pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintahan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Untuk pemanggilan dijelaskan seperti ini;

1. PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, dipanggil secara tertulis untuk diperiksa oleh atasan langsung atau Tim Pemeriksa. Surat panggilan dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-a Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
2. Pemanggilan secara tertulis bagi PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
3. Apabila PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.
4. Dalam menentukan tanggal pemeriksaan dalam surat pemanggilan pertama dan pemanggilan kedua harus memperhatikan waktu yang diperlukan untuk menyampaikan dan diterimanya surat panggilan.
5. Apabila pada tanggal pemeriksaan yang ditentukan dalam surat pemanggilan kedua PNS yang bersangkutan tidak hadir juga, maka pejabat yang berwenang menghukum

menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

